



BUPATI KATINGAN.

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI KATINGAN

Menimbang

- a. bahwa untuk perluasan daya tampung dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Katingan, dipandang perlu menetapkan kenegerian SMA Karya Payawan Kecamatan Tasik Payawan di Petak Bahandang;
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi dan memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);